



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113  
**BEKASI**

**HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR  
 ISLAM TERPADU AL HUSNAYAIN**

NOMOR : 425.11/10569 -Disdik.Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari RY Yayasan Husnayain nomor 47.29/KU.E/X.2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Husnayain  
 Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU AL-HUSNAYAIN  
 Alamat Sekolah : Jl. Rambutan Raya No. 13C, Perum Harapan Baru  
 Kelurahan : Harapan Baru  
 Kecamatan : Bekasi Barat  
 Nomor Izin Operasional yang lama : 503/15-Bappeda/99  
 Tanggal : 8 Juni 1999  
 Instansi Yang Memberikan Izin : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Husnayain.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi  
 Pada tanggal, 27 Nopember 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA BEKASI**  
 Dr. H. INAYATULAH, M.Pd  
 Walikota Muda  
 NIP. 19660402 198803 1 011

- Tembusan Yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
  2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
  4. Wali Kota Bekasi.